

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 44 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 51
TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS
KEBERSIHAN , PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN
TANGERANG

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 51 Tahun 2010 ;
- b. bahwa dalam rangka perbaikan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja perlu dilakukan perubahan atas rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Tangerang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b diatas, dipandang perlu ditetapkan kembali Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Tangerang dengan Peraturan Bupati Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4548) ;

5. Undang-Undang

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah , Pemerintahan daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 51 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Tangerang , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 24 , diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Penertiban mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan dan penertiban TPU.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemeliharaan dan Penertiban mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan perumusan petunjuk teknis pemeliharaan dan penertiban TPU milik Pemerintah serta

pengawasan dan penertiban pemakaman swasta, rumah duka dan krematorium ;

- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data pemeliharaan dan penertiban TPU milik Pemerintah serta pengawasan dan penertiban pemakaman swasta, rumah duka dan krematorium ;

c. Pelaksanaan

- c. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan penertiban TPU milik Pemerintah serta pengawasan dan penertiban pemakaman swasta, rumah duka dan krematorium ;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait pemeliharaan dan penertiban TPU milik Pemerintah serta pengawasan dan penertiban pemakaman swasta, rumah duka dan krematorium ;
- e. Pelaksanaan rekomendasi pendirian pemakaman swasta, rumah duka dan krematorium ;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada Tanggal 19-12-2011

BUPATI TANGERANG

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa

Pada Tanggal 19-12-2011

SEKRETARIS DAERAH


ttd.

H. HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 44

Lampiran : Peraturan Bupati
Nomor : 44 Tahun 2011
Tanggal : 19 Desember 2011
Tentang : tugas , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Pemakaman

DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN



BUPATI TANGERANG

ttd.

H. ISMET ISKANDAR